

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Pratapa Nirmala, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Peserta PKPA mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
2. Peserta PKPA mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.
3. Peserta PKPA mampu merancang dan mengembangkan sediaan farmasi yang didasari *quality by design*.
4. Peserta PKPA mampu mengelola, memecahkan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian dalam lingkup industri farmasi mulai dari perancangan, pembuatan/penyiapan, pengelolaan dan pendistribusian.
5. Peserta PKPA mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
6. Peserta PKPA mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Pratapa Nirmala, beberapa saran yang dapat diberikan bagi peserta maupun pihak perusahaan sebagai upaya peningkatan bersama adalah sebagai berikut:

1. Bagi peserta PKPA, sebelum menjalani kegiatan PKPA disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu alur proses secara umum, peraturan perundang-undangan, serta dasar ilmu terkait, sehingga dapat mendukung proses diskusi dan pembelajaran bersama supervisor di masing-masing departemen.
2. Peserta PKPA diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan kontribusi kepada departemen maupun industri, melalui penyampaian masukan, saran, serta pelaksanaan tugas secara optimal pada setiap pekerjaan yang diberikan.
3. Bagi PT Pratapa Nirmala, diharapkan dapat terus mempertahankan sistem yang telah berjalan dengan baik serta melanjutkan pengembangan, khususnya dalam hal digitalisasi di setiap proses, sehingga efisiensi kerja maupun produksi dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Cara pembuatan obat yang baik (CPOB)*. Badan POM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman penerapan CPOB pada industri farmasi*. Badan POM RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- World Health Organization. (n.d.). *Good manufacturing practices (GMP) for pharmaceutical products*. World Health Organization.